



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I- 07

BALIKPAPAN

P U T U S A N

Nomor : 51 - K/PM I- 07/AD/ IX / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Karis Widiyanto
Pangkat / Nrp : Serma / 21950320610675
J a b a t a n : Bati Lapkuat Urlagarbia
K e s a t u a n : Kudam VI/Mulawarman
Tempat tanggal lahir : Nganjuk, 30 Juni 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Keruang No.14 Rt. 15 Kel. Gunung Bahagia
Kec. Balikpapan Selatan.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 07 BALIKPAPAN tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan
Permulaan dari Pomdam VI/Mulawarman Nomor : BP-30
A-24/VIII/2011 Tanggal 12 Agustus 2011.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari
Pangdam VI/Mulawarman selaku Papera Nomor :
Kep/199/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer
Nomor : SDAK/ 53 /K/AD/I- 07/IX/2011
tanggal 12 September 2011.

3. Surat Penetapan Kadilmil I- 07 Balikpapan
tentang Penunjukkan Hakim Nomor : Tap/ 76 /PM.I-
07/AD/ IX /2011 tanggal 28 September 2011.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang
Nomor : Tap/ 76 /PM.I- 07/AD/ IX /2011 tanggal 30
September 2011.

5. Relas penerimaan surat panggilan
untuk menghadap sidang kepada
Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan
perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer Nomor : SDAK/53/K/AD/I- 07/IX/2011 tanggal 25 Agustus 2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir)
Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa yang dengan memberi sarana menganjurkan orang lain sengaja untuk mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan “.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal :
50 Ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 Ayat (7) UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidaair kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan.

Barang bukti berupa :

Surat – surat :

- 4 (empat) lembar foto copy bukti pembayaran rental.
- 2 (dua) lembar foto copy foto barang bukti.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol KT 1768 KB warna merah maron.
- 201 (dua ratus satu) lembar Kayu Ulin olahan ukuran 20 cm x 2 m.

Mohon agar dirampas untuk Negara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan
tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa
sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 13 Nopember 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 bertempat di daerah Desa Bumi Harapan, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan kejahatan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ”

Dengan cara-cara dan uraian fakta kejadian sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK II pada tahun 1994 di Rindam V/Braw lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Keuangan di Pusdikku Bandung pada tahun 1995 kemudian di tempatkan di Kudam VI/MIw sampai perkara ini dengan pangkat Serma.
2. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2010 Terdakwa menyewa/rental mobil jenis Toyota Avanza Nopol KT 1768 KB warna merah maron dari Sdri. Dedik Hariyanto (Saksi-1) dengan biaya sewa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari dan mobil selain oleh Terdakwa disewakan orang lain juga dipakai untuk mengangkut kayu tanpa sepengetahuan pemilik mobil.
3. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2010 Terdakwa membayar uang sewa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian tanggal 24 Oktober 2010 membayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya tanggal 1 Nopember 2010 membayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada tanggal 8 Nopember 2010 membayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang jumlah keseluruhan sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2010 Terdakwa menghubungi Sdr. Didik melalui HP dan mengatakan “Mas saya butuh kayu ulin karena kemarin istri saya saat berada di kamar melihat di depan jendela melihat ada ular kobra” dan saya mau beli kayu guna membuat pagar” dijawab Sdr. Didik “Besok mas saya cek di kampung apakah ada kayu ulin yang akan dijual” kemudian Terdakwa bertanya lagi “tolong ya kalau ada hubungi saya dan saya butuh kayu ulin yang ukuran panjang 2 (dua) meter jenis papan.
5. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2010 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Sdr. Didik di Jln. MT Haryono Balikpapan dan Sdr. Didik mengatakan ada papan ulin ukuran panjang 2 (dua) meter dikampungnya dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perlembaranya dan mengatakan “ada mobil untuk mengangkutnya dan Terdakwa jawab “ada” sambil menunjuk mobil yang Terdakwa rental dari Sdr. Dedik Hariyanto, selanjutnya mobil beserta STNK diserahkan kepada Sdr. Didik oleh Terdakwa.
6. Bahwa sebelum Sdr. Didik berangkat untuk membeli kayu, Terdakwa mengatakan jika terjadi apa-apa tentang pembelian dan pengangkutan kayu Terdakwa mengatakan “Semuanya tanggung jawab saya dan apabila ada yang bertanya kayu itu milik siapa, kamu jawab kayu itu milik saya dan kamu hanya diperintah oleh saya”.
7. Bahwa sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa berangkat ke rumah Sdr. Didik dengan mengendarai sepeda motor Yupiter Z Nopol KT 5198 KS, sesampai di rumah Sdr. Didik kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Didik untuk membeli kayu ulin sebesar Rp. 3.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta rupiah) dengan perincian Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) untuk beli kayu dan sisanya untuk Sdr. Didik, selanjutnya sekira pukul 00.00 Wita Sdr. Didik berangkat untuk membeli kayu dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol KT 1768 KB warna merah maron yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan Terdakwa mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor.

8. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2011 sekira pukul 03.30 Wita Saksi- 3 saat melaksanakan patroli menangkap Mobil Toyota Avanza Nopol KT 1768 KB warna merah maron di daerah Desa Bumi Harapan Kec. Sepaku yang sedang parkir di pekarangan rumah masyarakat, kemudian Saksi- 3 berusaha untuk mencari pemilik mobil tersebut namun tidak ada, selanjutnya Saksi- 3 mencari tukang kunci untuk membuka pintu mobil dan setelah pintu mobil dapat dibuka ternyata mobil tersebut bermuatan kayu olahan jenis ulin berukuran 17 cm x 2 m sebanyak 201 lembar dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah, kemudian barang bukti berupa Mobil Toyota Avanza Nopol KT 1768 KB beserta kayu jenis ulin diamankan di Polsek Sepaku.
9. Bahwa pada sekira pukul 01.00 Wita Sdr. Didik menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Saya lari mas, mobil ditangkap oleh petugas" selanjutnya Terdakwa mengecek masuk di Desa Bumi Harapan Sepaku IV dan Terdakwa melihat mobil sudah dijaga oleh 2 (dua) orang anggota kepolisian yang berpakaian preman, kemudian Terdakwa menemui petugas tersebut dan mengatakan "Itu mobil saya dan kayu saya" dan petugas tersebut mengatakan "Tunggu atasan saya" dan Terdakwa bertanya siapa dijawab "Kanit",

setelah Kanit datang Terdakwa mengatakan "Itu mobil saya dan kayu saya" dan dijawab "Menghadap dan menemui Kapolsek saja, karena saya tidak bisa memutuskan dan Kapolseknya berada di Balikpapan", selanjutnya barang bukti mobil dan kayu diamankan di Polsek Sepaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2010 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa menemui Kapolsek Sepaku dan Kapolsek mengatakan "Tidak berani mengeluarkan mobil tanpa perintah dari Kapolres" dan atas petunjuk Kapolsek agar menghadap ke Kapolres Penajam Paser Utama.

11. Bahwa di Kesatuan Terdakwa sering diberikan pengarahan baik pada saat apel pagi maupun apel lari oleh Komandan maupun para Perwira mengenai larangan untuk berbisnis kayu illegal adalah perbuatan yang melanggar hukum dan Terdakwa tetap melakukan bisnis kayu illegal tersebut dengan alasan untuk menambah penghasilan.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 50 Ayat (3) Huruf h Jo Pasal 78 Ayat (7) UU No. 41 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan seluruh uraian dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI-I :

Nama Lengkap : Dedik Heriyanto
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat/tanggal lahir : Blitar, 27 Juni 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Perum Posindo Rt. 86 Kel.
Gn. Bahagia Kec. Balikpapan Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Oktober 2010 di Kantor Kudam VI/MIw dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2010 sekira pukul 11.00 Wita Saksi menerima telepon dari Saksi Sdr. Dedy Bin Acok Mustari yang mengatakan "Teman saya ada yang mau rental mobil yang bernama Karis (Terdakwa)" kemudian Saksi diberi No. Hp Terdakwa oleh Saksi Dedy Bin Acok Mustari.

3 Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "Mas apa ada orang yang merentalkan mobil" dan Saksi jawab "ada", kemudian Terdakwa mengatakan "Ini ada atasan saya yang mau rental mobil untuk acara pernikahan, mungkin 2 (dua) hari dan berapa sewa perharinya?" dan Saksi jawab "sewa perhari Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa minta mobil diantar ke kantor Kudam VI/MIw.

4. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2010 Terdakwa membayar uang sewa Mobil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan mobil belum dikembalikan masih dipakai untuk menagih uang beras, kemudian pada tanggal 24 Oktober 2010 Terdakwa menyerahkan uang sewa kepada Saksi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa meminta kepada Saksi untuk mengganti kaca film yang agak gelap dan Saksi menjawab "Saya gak bisa kalau itu" mungkin kalau mobil yang lain ada nanti kita tukar".

5. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2010 Terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan Mobil jenis Toyota Avanza Nopol KT 1768 KB warna merah maron dan akan diganti dengan mobil lain, namun Terdakwa menjawab mobil masih diluar kota, dan pada tanggal 17 Desember 2010 Terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian tanggal 25 Desember 2010 Terdakwa kembali menyerahkan uang sewa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada tanggal 4 Januari 2011 Terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa meminta waktu untuk mengembalikan mobil.

6. Bahwa Saksi pernah menanyakan tentang keberadaan mobil dan dijawab Terdakwa mobil dipakai untuk mengangkut kayu ulin di daerah Sepaku tanpa dilengkapi dokumen yang sah dan ditangkap Saksi Brigpol Yudi Eko Setiyono sehingga mobil diamankan di Polsek Sepaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI- II :

Nama Lengkap : Dedy bin Acok Mustari
Pekerjaan : Swasta
Tempat/tanggal lahir : Makasar, 1 September 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Bunga Matahari No. 26 Rt. 38
Kel. Gn. Sari Ilir
Kec. Balikpapan Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan September 2010 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan September 2010 saat Saksi berada di Bandara Sepinggian di telepon oleh Terdakwa dan mengatakan "Mas saya butuh kendaraan" kemudian Saksi jawab bahwa " kendaraan saya keluar semua" sebentar saya hubungi teman saya, ada apa tidak kendaraannya".
3. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Sdr. Dedik Heriyanto dan mengatakan "ada unitkah?" dan dijawab "Ada", selanjutnya Saksi memberikan No. Hp Saksi Dedik Heriyanto kepada Terdakwa dan tidak lama kemudian Saksi menelpon Saksi Dedik Heriyanto mengatakan "Jadikah Pak Karis/Terdakwa memakai mobilmu? Dan dijawab Saksi Dedik Heriyanto "Ya, saya ini lagi dijalan mau antar mobil ke kantornya Pak Karis /Terdakwa di Kudam VI/MIw.
4. Bahwa Saksi mengetahui Mobil jenis Toyota Avanza warna merah maron Nopol KT 1768 KB yang disewa oleh Terdakwa dari Saksi Dedik Heriyanto dengan harga sewa perhari sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan digunakan oleh teman kantor Terdakwa dan sampai saat ini mobil belum dikembalikan ditahan oleh Polsek Sepaku tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari hasil hutan.
5. Bahwa sekira bulan Nopember 2010 Saksi pernah menemui Terdakwa untuk menanyakan masalah mobil yang disewa, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa mobil di tahan di Polsek Sepaku dan Terdakwa akan bertanggung jawab baik mengenai uang sewa maupun keluarnya mobil tersebut dari tahanan Polsek Sepaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI- III :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Yudi Eko Setiyono
Pangkat / Nrp : Brigpol / 79091196
J a b a t a n : Ka SPKT Polsek Sepaku
K e s a t u a n : Polres Penajam Paser Utara
Tempat tanggal lahir : Lamongan, 19 September 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Negara Aspol Polsek Sepaku

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2011 sekira pukul 03.30 Wita Saksi saat melaksanakan patroli menangkap Mobil Toyota Avanza Nopol KT 1768 KB warna merah maron di daerah Desa Bumi Harapan Kec. Sepaku yang sedang parkir di pekarangan rumah masyarakat, kemudian Saksi mencari tukang kunci untuk membuka pintu mobil.
3. Bahwa setelah pintu mobil dapat dibuka ternyata mobil tersebut bermuatan kayu olahan jenis ulin berukuran 17 cm x 2 m sebanyak 201 lembar dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah, kemudian barang bukti berupa Mobil Toyota Avanza Nopol KT 1768 KB beserta kayu jenis ulin diamankan di Polsek Sepaku.
4. Bahwa pada hari minggu tanggal 14 Nopember 2011 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa menemui Saksi untuk minta tolong menyelesaikan permasalahan mobil dan kayu tersebut, kemudian Saksi menanyakan tentang surat-surat sahnya kayu dan Terdakwa menjawab tidak ada, selanjutnya Saksi menyarankan agar Terdakwa menghadap Kapolsek saja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brw lulus dan dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Keuangan di Pusdikku Bandung pada tahun 1995 dan setelah selesai pendidikan di tempatkan di Kudam VI/MIw sampai dengan sekarang dengan pangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serma.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Dedik Heriyanto sejak awal bulan Oktober 2010 pada waktu menyewa/rental mobil dan yang memperkenalkan adalah Saksi Dedy Bin Acok Mustari.
3. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2010 Terdakwa menyewa/rental mobil jenis Toyota Avanza Nopol KT 1768 KB warna merah maron dari Saksi Dedik Hariyanto dengan biaya sewa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari dan mobil selain dipakai sendiri oleh Terdakwa juga disewakan lagi kepada orang lain dipakai untuk mengangkut kayu tanpa sepengetahuan pemilik mobil.
4. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2010 Terdakwa membayar uang sewa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian tanggal 24 Oktober 2010 membayar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya tanggal 1 Nopember 2010 membayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada tanggal 8 Nopember 2010 membayar sebesar p. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang jumlah keseluruhan sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang kesemua uang sewa tersebut diterima oleh Saksi Dedik Heriyanto.
5. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2010 Terdakwa menghubungi Sdr. Didik melalui HP dan mengatakan "Mas saya butuh kayu ulin karena kemarin istri saya saat berada di kamar melihat ular kobra" dan saya mau beli kayu guna membuat pagar" dijawab Sdr. Didik "Besok mas saya cek di kampung apakah ada kayu ulin yang akan dijual" kemudian Terdakwa bertanya lagi "tolong ya kalau ada hubungi saya dan saya butuh kayu ulin yang ukuran panjang 2 (dua) meter jenis papan".
6. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2010 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Sdr. Didik di Jln. MT Hariyono Balikpapan dan Sdr. Didik mengatakan ada papan ulin ukuran panjang 2 (dua) meter dikampungnya dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perlembarnya dan mengatakan "ada mobil yang Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

rental dari Saksi Sdr. Dedik Hariyanto, selanjutnya mobil beserta STNK diserahkan kepada Sdr. Didik oleh Terdakwa.

7. Bahwa sebelum Sdr. Didik berangkat untuk membeli kayu, Terdakwa mengatakan jika terjadi apa-apa tentang pembelian dan pengangkutan kayu Terdakwa mengatakan "Semuanya tanggung jawab saya dan apabila ada yang bertanya kayu itu milik siapa, kamu jawab kayu itu milik saya dan kamu hanya diperintah oleh saya".
8. Bahwa sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa berangkat ke rumah Sdr. Didik dengan mengendarai sepeda motor Yupiter Z Nopol KT 5198 KS, sesampainya di rumah Sdr. Didik kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Didik untuk membeli kayu ulin sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan perincian Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk beli kayu dan sisanya untuk Sdr. Didik, selanjutnya sekira pukul 00.00 Wita Sdr. Didik berangkat untuk membeli kayu dengan dokumen yang sah dan Terdakwa mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor.
9. Bahwa sekira pukul 01.00 Wita Sdr. Didik menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Saya lari mas, Mobil ditangkap oleh petugas" selanjutnya Terdakwa mengecek masuk di Desa Bumi Harapan Sepaku IV dan Terdakwa melihat mobil sudah dijaga oleh 2 (dua) orang anggota kepolisian yang berpakaian preman, kemudian Terdakwa menemui petugas tersebut mengatakan "Itu mobil saya dan kayu saya" dan petugas tersebut mengatakan "Tunggu atasan saya" dan Terdakwa bertanya "siapa" dijawab "Kanit", setelah Kanit datang Terdakwa mengatakan "Itu mobil saya dan kayu saya" dan dijawab "Menghadap dan menemui Kapolsek saja, karena saya tidak bisa memutuskan dan Kapolseknya berada di Balikpapan", selanjutnya barang bukti mobil dan kayu diamankan di Polsek Sepaku.
10. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2010 sekira pukul 20.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita Terdakwa menemui Kapolsek Sepaku untuk mengeluarkan Mobil Avanza Nopol KT 5198 KS namun Kapolsek mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia tidak berani mengeluarkan mobil tanpa perintah dari Kapolres dan atas petunjuk Kapolsek agar Terdakwa menghadap ke Kapolres Penajam Paser Utara saja.

11. Bahwa di Kesatuannya Terdakwa sering menerima pengarahan baik pada saat apel pagi maupun apel lari oleh Komandan maupun para Perwira mengenai larangan untuk berbisnis kayu illegal adalah perbuatan yang melanggar hukum dan Terdakwa tetap melakukan bisnis kayu illegal tersebut dengan alasan untuk menambah penghasilan.

12. Bahwa benar Terdakwa sangat sadar dan mengetahui bahwa untuk mengangkut dan atau membawa hasil hutang berupa kayu ulin dan lain sebagainya harus dilengkapi dengan dokumen yang sah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang dikeluarkan oleh Kanwil Kehutanan setempat.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

Surat – surat :

- a. 4 (empat) lembar foto copy bukti pembayaran rental
- b. 2 (dua) lembar foto copy foto barang bukti.

Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol KT 1768 KB warna merah maron.
- b. 201 (dua ratus satu) lembar Kayu Ulin olahan ukuran 20 cm x 2 m.

telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan ternyata benar barang bukti berupa 4 (empat) lembar foto copy bukti pembayaran rental menunjukkan sebagai bukti Terdakwa telah menyewa mobil milik Saksi Dedik Heriyanto dan satu unit Mobil Avanza Nopol KT 1768 KB adalah mobil yang digunakan sebagai sarana alat angkut sedangkan barang bukti berupa kayu olahan jenis Ulin ukuran 17 Cm X 2 M sebanyak 201 lembar merupakan barang bukti dari hasil tindak pidana yang Terdakwa lakukan sehingga Majelis berpendapat Barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

dibawah sumpah dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brw lulus dan dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Keuangan di Pusdikku Bandung pada tahun 1995 dan setelah selesai pendidikan di tempatkan di Kudam VI/MIw sampai dengan sekarang dengan pangkat Serma.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Dedik Heriyantosejak awal bulan Oktober 2010 pada waktu menyewa/rental mobil dan yang memperkenalkan adalah Saksi Dedy Bin Acok Mustari.
3. Bahwa benar pada tanggal 2 Oktober 2010 Terdakwa menyewa/rental mobil jenis Toyota Avanza Nopol KT 1768 KB warna merah maron dari Saksi Dedik Hariyanto dengan biaya sewa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari dan mobil selain dipakai sendiri oleh Terdakwa juga disewakan lagi kepada orang lain dipakai untuk mengangkut kayu tanpa sepengetahuan pemilik mobil.
4. Bahwa benar pada tanggal 8 Oktober 2010 Terdakwa membayar uang sewa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian tanggal 24 Oktober 2010 membayar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya tanggal 1 Nopember 2010 membayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada tanggal 8 Nopember 2010 membayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang jumlah keseluruhan sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang kesemua uang sewa tersebut diterima oleh Saksi Dedik Heriyanto.
5. Bahwa benar pada tanggal 12 Nopember 2010 Terdakwa menghubungi Sdr. Didik melalui HP dan mengatakan "Mas saya butuh kayu ulin karena kemarin istri saya saat berada di kamar melihat ular kobra" dan saya mau beli kayu guna membuat pagar" dijawab Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didik “Besok mas saya cek di kampung apakah ada kayu ulin yang akan dijual” kemudian Terdakwa bertanya lagi “tolong ya kalau ada hubungi saya dan saya butuh kayu ulin yang ukuran panjang 2 (dua) meter jenis papan”.

6. Bahwa benar pada tanggal 13 Nopember 2010 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Sdr. Didik di Jln. MT Hariyono Balikpapan dan Sdr. Didik mengatakan ada papan ulin ukuran panjang 2 (dua) meter dikampungnya dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perlembarnya dan mengatakan “ada mobil yang Terdakwa rental dari Saksi Sdr. Dedik Hariyanto, selanjutnya mobil beserta STNK diserahkan kepada Sdr. Didik oleh Terdakwa.
7. Bahwa benar sebelum Sdr. Didik berangkat untuk membeli kayu, Terdakwa mengatakan jika terjadi apa-apa tentang pembelian dan pengangkutan kayu Terdakwa mengatakan “Semuanya tanggung jawab saya dan apabila ada yang bertanya kayu itu milik siapa, kamu jawab kayu itu milik saya dan kamu hanya diperintah oleh saya “.
8. Bahwa benar sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa berangkat ke rumah Sdr. Didik dengan mengendarai sepeda motor Yupiter Z Nopol KT 5198 KS, sesampainya di rumah Sdr. Didik kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Didik untuk membeli kayu ulin sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan perincian Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk beli kayu dan sisanya untuk Sdr. Didik, selanjutnya sekira pukul 00.00 Wita Sdr. Didik berangkat untuk membeli kayu dengan dokumen yang sah dan Terdakwa mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor.
9. Bahwa benar sekira pukul 01.00 Wita Sdr. Didik menghubungi Terdakwa dan mengatakan “Saya lari mas, Mobil ditangkap oleh petugas” selanjutnya Terdakwa mengecek masuk di Desa Bumi Harapabn Sepaku IV dan Terdakwa melihat mobil sudah dijaga oleh 2 (dua) orang anggota kepolisian yang berpakaian preman, kemudian Terdakwa menemui petugas tersebut mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Itu mobil saya dan kayu saya” dan petugas tersebut mengatakan “Tunggu atasan saya” dan Terdakwa bertanya “siapa” dijawab “Kanit”, setelah Kanit datang Terdakwa mengatakan “Itu mobil saya dan kayu saya” dan dijawab “Menghadap dan menemui Kapolsek saja, karena saya tidak bisa memutuskan dan Kapolseknya berada di Balikpapan”, selanjutnya barang bukti mobil dan kayu diamankan di Polsek Sepaku.

10. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2010 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa menemui Kapolsek Sepaku untuk mengeluarkan Mobil Avanza Nopol KT 5198 KS namun Kapolsek mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia tidak berani mengeluarkan mobil tanpa perintah dari Kapolres dan atas petunjuk Kapolsek agar Terdakwa menghadap ke Kapolres Penajam Paser Utara saja.

11. Bahwa benar, Sdr Didik ketika mengangkut kayu olahan jenis ulin sebanyak 203 (dua ratus tiga) lembar dengan ukuran 17 Cm x 2 M dengan menggunakan sarana mobil Avanza Nopol KT 1768 KB yang disediakan oleh Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

12. Bahwa benar di Kesatuannya Terdakwa sering menerima pengarahan baik pada saat apel pagi maupun apel lari oleh Komandan maupun para Perwira mengenai larangan untuk berbisnis kayu illegal adalah perbuatan yang melanggar hukum dan Terdakwa tetap melakukan bisnis kayu illegal tersebut dengan alasan untuk menambah penghasilan.

13. Bahwa benar Terdakwa sangat sadar dan mengetahui bahwa untuk mengangkut dan atau membawa hasil hutan berupa kayu ulin dan lain sebagainya harus dilengkapi dengan dokumen yang sah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang dikeluarkan oleh Kanwil Kehutanan setempat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan uraian pembuktian unsur-unsur delik dari dakwaan Oditur Militer, namun mengenai pidananya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Unsur kesatu : Barang Siapa
2. Unsur kedua : Yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan kejahatan
3. Unsur ketiga : Dengan Sengaja.
4. Unsur keempat : Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sah nya hasil hutan.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa yaitu setiap orang atau Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk diri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brw lulus dan dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

Keuangan di Pusdikku Bandung pada tahun 1995 dan setelah selesai pendidikan di tempatkan di Kudam VI/MIw sampai dengan sekarang dengan pangkat Serma.

2. Bahwa benar Terdakwa disamping sebagai prajurit TNI aktif juga sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Pangdam VI/Mulawarman selaku Papera Nomor : Kep/199/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 yang dimaksud Terdakwa dalam perkara ini ialah Serma Karis Widiyanto NRP. 21950320610675.
4. Bahwa benar Terdakwa datang kepersidangan dengan menggunakan pakaian dinas lengkap dengan Pangkat dan Bad Lokasi kesatuan serta serta Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepadanya dan Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan kejahatan ".

Bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, oleh karena itu majelis akan langsung membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu "Yang memberi sarana sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan kejahatan".

Bahwa yang dimaksud dengan memberi sarana adalah menyediakan suatu alat atau benda kepada orang untuk digunakan melakukan kejahatan.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Dedik Heriyanto sejak awal bulan Oktober 2010 pada waktu menyewa/rental mobil dan yang memperkenalkan adalah Saksi Dedy Bin Acok Mustari.
2. Bahwa benar pada tanggal 2 Oktober 2010 Terdakwa menyewa/rental mobil jenis Toyota Avanza Nopol KT 1768 KB warna merah maron dari Saksi Dedik Hariyanto dengan biaya sewa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari dan mobil selain dipakai sendiri oleh Terdakwa juga disewakan lagi kepada orang lain dipakai untuk mengangkut kayu tanpa sepengetahuan pemilik mobil.
3. Bahwa benar pada tanggal 8 Oktober 2010 Terdakwa membayar uang sewa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian tanggal 24 Oktober 2010 membayar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah),

selanjutnya tanggal 1 Nopember 2010 membayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada tanggal 8 Nopember 2010 membayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang jumlah keseluruhan sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang kesemua uang sewa tersebut diterima oleh Saksi Dedik Heriyanto.

4. Bahwa benar pada tanggal 12 Nopember 2010 Terdakwa menghubungi Sdr. Didik melalui HP dan mengatakan "Mas saya butuh kayu ulin karena kemarin istri saya saat berada di kamar melihat ular kobra" dan saya mau beli kayu guna membuat pagar", dijawab Sdr. Didik "Besok mas saya cek di kampung apakah ada kayu ulin yang akan dijual" kemudian Terdakwa bertanya lagi "tolong ya kalau ada hubungi saya dan saya butuh kayu ulin yang ukuran panjang 2 (dua) meter jenis papan".
5. Bahwa benar pada tanggal 13 Nopember 2010 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Sdr. Didik di Jln. MT Hariyono Balikpapan dan Sdr. Didik mengatakan ada papan ulin ukuran panjang 2 (dua) meter dikampungnya dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

ribu rupiah) perlembarnya dan mengatakan "ada mobil yang Terdakwa rental dari Saksi Sdr. Dedik Hariyanto, selanjutnya mobil beserta STNK diserahkan kepada Sdr. Didik oleh Terdakwa.

6. Bahwa benar sebelum Sdr. Didik berangkat untuk membeli kayu, Terdakwa mengatakan jika terjadi apa-apa tentang pembelian dan pengangkutan kayu Terdakwa mengatakan "Semuanya tanggung jawab saya dan apabila ada yang bertanya kayu itu milik siapa, kamu jawab kayu itu milik saya dan kamu hanya diperintah oleh saya".
7. Bahwa benar sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa berangkat ke rumah Sdr. Didik dengan mengendarai sepeda motor Yupiter Z Nopol KT 5198 KS, sesampainya di rumah Sdr. Didik kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Didik untuk membeli kayu ulin sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan perincian Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk beli kayu dan sisanya untuk Sdr. Didik, selanjutnya sekira pukul 00.00 Wita Sdr. Didik berangkat untuk membeli kayu dengan dokumen yang sah dan Terdakwa mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor.
8. Bahwa benar sekira pukul 01.00 Wita Sdr. Didik menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Saya lari mas, Mobil ditangkap oleh petugas" selanjutnya Terdakwa mengecek masuk di Desa Bumi Harapan Sepaku IV dan Terdakwa melihat mobil sudah dijaga oleh 2 (dua) orang anggota kepolisian yang berpakaian preman, kemudian Terdakwa menemui petugas tersebut mengatakan "Itu mobil saya dan kayu saya" dan petugas tersebut mengatakan "Tunggu atasan saya" dan Terdakwa bertanya "siapa" dijawab "Kanit", setelah Kanit datang Terdakwa mengatakan "Itu mobil saya dan kayu saya" dan dijawab "Menghadap dan menemui Kapolsek saja, karena saya tidak bisa memutuskan dan Kapolseknya berada di Balikpapan", selanjutnya barang bukti mobil dan kayu diamankan di Polsek Sepaku.

Dengan demikian majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Yang memberi sarana sengaja menganjurkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk melakukan kejahatan” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dengan sengaja”

Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut MVT adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar di Kesatuannya Terdakwa sering menerima pengarahan baik pada saat apel pagi maupun apel lari oleh Komandan maupun para Perwira mengenai larangan untuk berbisnis kayu illegal adalah perbuatan yang melanggar hukum dan Terdakwa tetap melakukan bisnis kayu illegal tersebut dengan alasan untuk menambah penghasilan.
2. Bahwa benar Terdakwa sangat sadar dan mengetahui bahwa untuk mengangkut dan atau membawa hasil hutang berupa kayu ulin dan lain sebagainya harus dilengkapi dengan dokumen yang sah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang dikeluarkan oleh Kanwil Kehutanan setempat.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “Dengan Sengaja” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “ Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan “.

Bahwa unsur ini merupakan unsur alternative, oleh karena itu majelis akan langsung membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu “mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan”

Bahwa yang dimaksud dengan mengangkut adalah memindahkan suatu benda dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan memakai alat angkut seperti kendaraan truk dsb. Sedangkan dimaksud “dilengkapi bersama-sama” adalah bahwa pada setiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan pada waktu dan tempat yang sama harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 12 Nopember 2010 Terdakwa menghubungi Sdr. Didik melalui HP dan mengatakan "Mas saya butuh kayu ulin karena kemarin istri saya saat berada di kamar melihat ular kobra" dan saya mau beli kayu guna membuat pagar" dijawab Sdr. Didik "Besok mas saya cek di kampung apakah ada kayu ulin yang akan dijual" kemudian Terdakwa bertanya lagi "tolong ya kalau ada hubungi saya dan saya butuh kayu ulin yang ukuran panjang 2 (dua) meter jenis papan".
2. Bahwa benar pada tanggal 13 Nopember 2010 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Sdr. Didik di Jln. MT Hariyono Balikpapan dan Sdr. Didik mengatakan ada papan ulin ukuran panjang 2 (dua) meter dikampungnya dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perlembaranya dan mengatakan "ada mobil yang Terdakwa rental dari Saksi Sdr. Dedik Hariyanto, selanjutnya mobil beserta STNK diserahkan kepada Sdr. Didik oleh Terdakwa.
3. Bahwa benar sebelum Sdr. Didik berangkat untuk membeli kayu, Terdakwa mengatakan jika terjadi apa-apa tentang pembelian dan pengangkutan kayu Terdakwa mengatakan "Semuanya tanggung jawab saya dan apabila ada yang bertanya kayu itu milik siapa, kamu jawab kayu itu milik saya dan kamu hanya diperintah oleh saya".
4. Bahwa benar sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa berangkat ke rumah Sdr. Didik dengan megendarai sepeda motor Yupiter Z Nopol KT 5198 KS, sesampainya di rumah Sdr. Didik kemudian Terdakwa menyerahkan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Didik untuk membeli kayu ulin sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan perincian Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk beli kayu dan sisanya untuk Sdr. Didik, selanjutnya sekira pukul 00.00 Wita Sdr. Didik berangkat untuk membeli kayu dengan dokumen yang sah dan Terdakwa mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor.

5. Bahwa benar sekira pukul 01.00 Wita Sdr. Didik menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Saya lari mas, Mobil ditangkap oleh petugas" selanjutnya Terdakwa mengecek masuk di Desa Bumi Harapan Sepaku IV dan Terdakwa melihat mobil sudah dijaga oleh 2 (dua) orang anggota kepolisian yang berpakaian preman, kemudian Terdakwa menemui petugas tersebut mengatakan "Itu mobil saya dan kayu saya" dan petugas tersebut mengatakan "Tunggu atasan saya" dan Terdakwa bertanya "siapa" dijawab "Kanit", setelah Kanit datang Terdakwa mengatakan "Itu mobil saya dan kayu saya" dan dijawab "Menghadap dan menemui Kapolsek saja, karena saya tidak bisa memutuskan dan Kapolseknya berada di Balikpapan", selanjutnya barang bukti mobil dan kayu diamankan di Polsek Sepaku.
6. Bahwa benar, sdr Didik ketika mengangkut kayu olahan jenis ulin sebanyak 203 (dua ratus tiga) lembar dengan ukuran 17 Cm x 2 M dengan menggunakan sarana mobil Avanza Nopol KT 1768 KB yang disediakan oleh Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "Mengangkut, hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :



“Barang siapa yang dengan memberi sarana sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan kejahatan dengan sengaja mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf h jo Pasal 78 Ayat (7) UU No.41 tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut : -----

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyuruh sdr Didik membeli dan mengangkut kayu jenis kayu ulin dari daerah Sepaku kab.Kukar tanpa dilengkapi Surat Keterangan sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dari Kanwil Kehutanan dengan dalih untuk dipakai sendiri untuk perbaikan rumah menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak peduli dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan Illegal Logging, Illegal Fising dan Illegal Mining apalagi Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya bertindak dan menjadi contoh bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan tersebut.

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak lingkungan dan ekosistem kehutanan di wilayah Kab Kukar Kalimantan Timur serta dapat merusak nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI dan warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu : -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berterus terang hingga memudahkan pemeriksaan dipersidangan.
- Terdakwa masih muda usianya sehingga diharapkan masih dapat dibina oleh kesatuannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Illegal Logging tetapi malah sebaliknya Terdakwa sebagai pelakunya.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat – surat :

- a. 4 (empat) lembar foto copy bukti pembayaran rental
- b. 2 (dua) lembar foto copy foto barang bukti.

Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol KT 1768 KB warna merah maron.
- b. 201 (dua ratus satu) lembar Kayu Ulin olahan ukuran 20 cm x 2 m.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar foto copy bukti pembayaran rental adalah barang bukti petunjuk bahwa Terdakwa telah menyewa atau rental Mobil Avanza Nopol KT 1768 KB milik Saksi Dedik Heriyanto dan 2 (dua) lembar foto copy foto barang bukti adalah petunjuk bahwa mobil Avanza Nopol KT 1768 KB benar digunakan untuk mengangkut kayu jenis ulin oleh karena menjadi satu bagian dari berkas perkara maka majelis menentukan statusnya untuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol KT 1768 KB warna merah maron merupakan alat yang digunakan untuk mengangkut kayu jenis ulin oleh Sdr Didik atas suruhan Terdakwa namun Mobil Toyota Avanza Nopol KT 1768 KB tersebut adalah milik Saksi Dedik Heriyanto yang disewa oleh Terdakwa dengan harga sewa Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka majelis menentukan statusnya yaitu dirampas untuk negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 201 (dua ratus satu) lembar Kayu Ulin olahan ukuran 20 cm x 2 m adalah hasil dari kejahatan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Sdr Didik, maka majelis menentukan statusnya yaitu dirampas untuk Negara.

Mengingat : Pasal 50 Ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 Ayat (7) UU No.41 tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP dan semua ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, Karis Widiyanto Serma NRP. 21950320610675 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Memberi sarana dan sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan kejahatan dengan sengaja mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) Subsider kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

4. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat – surat :

- a. 4 (empat) lembar foto copy bukti pembayaran rental.
- b. 2 (dua) lembar foto copy foto barang bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol KT 1768 KB warna merah maron.
- b. 201 (dua ratus satu) lembar Kayu Ulin olahan ukuran 20 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
x 2 m.

Dirampas

untuk

Negara.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 10 Oktober 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kolonel Laut (KH/W) Sinoeng Hardjanti, SH.M.Hum Nrp. 10537/P sebagai Hakim Ketua dan Mayor Chk Edi Purbanus, SH Nrp. 539835 serta Mayor Chk Mulyono, SH Nrp. 522672 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Jamaludin, SH Nrp. 548010, Panitera Kapten Chk Nurdin Raham, SH Nrp. 522551, dihadapan Umum dan Terdakwa. -----

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sinoeng Hardjanti, SH.M.Hum
Kolonel Laut (KH/W) Nrp. 10537/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Edi Purbanus, SH

Mulyono, SH

Mayor Chk Nrp. 539835

Mayor Chk Nrp. 522672

P a n i t e r a

Ttd

Nurdin Raham
Kapten Chk Nrp. 522551

Untuk salinan yang sah

P a n i t e r a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurdin Raham

Kapten Chk Nrp. 522551

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)